



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, maka perlu mengatur mengatur satuan pendidikan sesuai amanat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 63) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Dihapus.
- b. UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan dengan Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 1. UPTD Peralatan dan Perbekalan dengan Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum dengan kelas A;
 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan kelas A, meliputi : Kecamatan Jepara,

Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Batealit, dan Kecamatan Kedung;

4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan kelas A, meliputi : Kecamatan Donorojo, Kecamatan Keling, Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Mlonggo, dan Kecamatan Pakis Aji;
 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III dengan kelas A meliputi : Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Welahan, Kecamatan Mayong, dan Kecamatan Nalumsari.
- d. UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan kelas A.
 - e. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :
 1. UPTD Pembenihan dan Pembibitan dengan kelas A;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan kelas A.
 - f. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal dengan Kelas A.
 - g. UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari :
 1. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan kelas A;
 2. UPTD Balai Benih Ikan dengan Kelas A.
 - h. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Sampah dengan Kelas B;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Kelas A.
 - i. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu UPTD Balai Latihan Kerja dengan Kelas A.
 - j. UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Pengelolaan Terminal dengan Kelas A.
 - k. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kelas A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 11 Agustus 2022



Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 11 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 25